

URGENSI HUKUM ADAT DALAM MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG HARMONIS DAN SEJAHTERA

**Rahmanuddin Tomalili*, Agus Ariadi, Jabal Arfa, Muh. Andi Dzul Fadli , Umar Marhum,
Dewi Oktaviana Ustein**

Universitas Lakidende Unaaha

*E-mail Penulis : ariadiagus1@gmail.com

Abstract

Local wisdom is the real power and potential of a region as a regional asset that encourages regional development and development. as a regional foundation in the cultural field. Likewise, the Role of Women's Protection in customary law that Indigenous women as part of indigenous peoples have an extraordinary role in the development of this nation. Apart from being the frontline protector of cultural values and local wisdom of the archipelago, indigenous women also have a big role in economic resilience, play a social role, so that Customary Law becomes an alternative solution for resolving criminal cases that occur in Indonesian society, carried out on the principle of deliberation / kinship , on the one hand enforce the law, and on the other hand completely eliminate further consequences and protect the victim from a case. The highest goal to be achieved is restoring balance or restoring disturbed emotional relationships which are considered far more important and more effective than sanctions that emphasize imprisonment which is the last alternative option for realizing community harmony/harmonious relations in a family atmosphere and having a legal position. has been recognized by the constitution since.

Keywords: Customary law ; realize; Harmonious; Prosperous;

Abstrak

Kearifan lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. sebagai landasan daerah di bidang budaya Begitupun Peran Perlindungan Perempuan Dalam Hukum adat bahwa Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran luar biasa dalam pembangunan bangsa ini. Selain sebagai garda terdepan pelindung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal nusantara, perempuan adat juga memiliki peran besar dalam ketahanan ekonomi, memegang peranan sosial, sehingga Hukum Adat mejadi solusi Alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang terjadi dimasyarakat Indonesia, dilakukan dengan asas musyawarah/ kekeluargaan, untuk satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut serta melindungi korban dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai, adalah pemulihan keseimbangan atau mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dianggap jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman penjara yang merupakan pilihan alternatif terakhir demi mewujudnya kerukunan masyarakat/Hubungan yang harmonis dalam suasana kekeluargaan serta memiliki Kedudukan Hukum sejak dulu telah diakui konstitusi

Kata Kunci: Mewujudkan; Hukum Adat;Harmonis; Sejahtera

Submitted: 2022-09-25	Revised: 2022-10-01	Accepted: 2022-10-05
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

keanekaragaman hukum adat di Indonesia begitu kompleks dan mengikuti perkembangan masyarakat berisi kaedah-kaedah hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dimana mengatur tentang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan kepatutan, oleh karena itu berdampak terhadap keharmonisan, keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat Menurut Satjipto Raharjo (2008:48) "bahwa sebelum Belanda masuk di Indonesia diabad ketujuh belas, negeri ini sudah mengenal tatanan sosial dan kehidupan yang telah berkembang, Belanda tidak menemukan suatu komunitas yang primitif, melainkan berbagai kerajaan dan karya-karya budaya fisik maupun non fisik yang terkadang berkualitas dunia, seperti Candi Borobudur". Penelusuran studi kepustakaan mengungkapkan bahwa para ahli hukum pernah menuliskan usaha-usaha menggali kembali hukum asli yang dimiliki Indonesia

seperti Soepomo yang pernah mengutip pendapat Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh I Gede AB Wiranata (2005:112) dalam bukunya yang dikemukakan dalam pidato tanggal 2 oktober 1901 sebagai berikut: Bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan daerah mana jugapun, sifat dan susunan dan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang yang dikuasai hukum itu, hidup sehari-hari. Penjelasan mengenai badan - badan persekutuan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan Berdasarkan hal ini, Menurut Rahmanuddin Tomalili (2014:20) tidak tepat apabila RKUHP hanya dikaji berpangkal tolak pada prinsip-prinsip hukum Barat, tetapi harus ditempatkan sebagai upaya anak bangsa untuk membangun sistem hukumnya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, berbagai kontroversi yang dilontarkan masyarakat terhadap RKUHP, dikarenakan perbedaan perspektif yang digunakan. Apabila RKUHP dilihat dalam perspektif *rule of law* masyarakat liberal, maka memang ada sejumlah ketentuan yang dapat dipandang memasuki ruang privat seseorang terlalu dalam. Justru hal ini akan terlihat sebaliknya apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilihat sistem baru yang disusun dalam RKUHP tersebut. Sebagai contoh diperluasnya pengertian perzinahan, sehingga tidak hanya ditujukan terhadap mereka yang sudah menikah, jangan dilihat dari perspektif liberal. Tentunya hal ini harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia

Metode

Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk dialog/diskusi hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

Persiapan Pada tahapan persiapan Tim melakukan survey terhadap calon mitra dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan masyarakatnya. Setelah masalah diinventarisir maka dalam hal ini tim menentukan satu permasalahan yang diangkat menjadi topik pengabdian kepada masyarakat. Langkah persiapan selanjutnya dilakukan untuk menentukan lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Penyampaian materi yang dalam hal ini disampaikan oleh Tim Pengabdian yakni pemateri pertama. Bapak Dr. Rahmanuddin tomalili.SH.,MH Dengan tema : Hukum Pidana Adat Di Indonesia Pemateri Kedua Terkait Hukum Adat dalam Pandangan Sosial Kemasyarakatan / hubungan kelembagaan dengan Pemerintah dibawakan oleh Bapak Dr. Jabal Arfah, S.Sos.,M.Si Pemateri Ketiga Terkait Hukum Adat dalam sudut Pandang Peradaban Ilmu Sosial Politik berbasis kajian lingkungan dibawakan oleh Bapak Dr. Muh. Zulfadli, S.Sos.,M.Si Pemateri Ke Empat : Hukum Adat Bali / Hukum Hindu dalam Upaya menggali , mengangkat , Melestarikan nilai-nilai filosofis, Agama sebagai warisan dalam bingkai khasanah Hukum Positif / Nasional dibawakan oleh Bapak Agus Ariadi, SH.,MH Pemateri kelima : Tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat Pemateri Ke Enam Ibu Dewi Oktaviana Ustein, SH.,MH : Peran Perlindungan Perempuan Dalam Hukum adat

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Dialog/diskusi dilaksanakan di desa Kecamatan uapai Kabupaten konawe dengan dihadiri oleh ketua adat desa darma kerthi yang tergabung dalam tiga desa Dinas yaitu desa Tawamelewe, dan Desa Kasaeda serta tanggondipo dengan 200 orang peserta sosialisasi yang terdiri dari mahasiswa Unilaki, tokoh pemuda tokoh agama. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIT. Dan segala persiapan acara dibantu oleh aparatur desa dan pemuda

Dan Mahasiswa. Materi Kegiatan Dialog/Diskusi Dengan Tema : Urgensi Hukum Adat Dalam Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat Yang Harmonis.

Hukum Pidana Adat Di Indonesia bahwa Hukum Pidana Adat Indonesia sebagai suatu sistem hukum, yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan konflik/sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai – nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Peradilan Pidana Adat di Indonesia dapat berfungsi sebagai solusi Alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang terjadi dimasyarakat Indonesia, dilakukan dengan asas musyawarah/ kekeluargaan, untuk satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut serta melindungi korban dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai, adalah pemulihan keseimbangan atau mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dianggap jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman penjara yang merupakan pilihan alternatif terakhir demi mewujudnya kerukunan masyarakat/Hubungan yang harmonis dalam suasana kekeluargaan serta memiliki Kedudukan Hukum sejak dulu telah diakui konstitusi

Hukum Adat dalam Pandangan Sosial Kemasyarakatan / hubungan kelembagaan dengan Pemerintah yakni Kearifan lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam usaha membangun daerah perlu dilakukan pemberdayaan budaya lokal dan kearifan lokal yang mendukung penyusunan strategi budaya atau rumusan rencana kegiatan budaya di daerah sebagai landasan daerah di bidang budaya. kearifan lokal sebagai strategi utama dalam perbaikan ekonomi di masa depan khususnya ekonomi berkelanjutan sangatlah tepat. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah

Hukum Adat dalam sudut Pandang Peradaban Ilmu Sosial Politik berbasis kajian lingkungan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah diakomodir di berbagai lingkup peraturan perundang-undangan, baik dalam UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur, dan Surat Keputusan Bupati. Dan atau keputusana petua petua adat. Kedua, politik hukum masyarakat hukum adat melalui putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan memberikan berbagai tafsir atau penjelasan dalam Upaya menggali , mengangkat , Melestarikan nilai-nilai filosofis, Agama sebagai warisan dalam bingkai khasanah Hukum Positif / Nasional bahwa Tindak pidana Adat bali sebagaimana besar diatur di dalam awig-awig desa adat yang bersangkutan dapat berupa delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, Delik adat berupa pelanggaran kepentingan pribadi dan delik-delik adat berupa larangan atau pelanggaran karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban Adat. Kata Acara Dalam Kaitanya dengan kata Acara Agama Hindu adalah kata yang berasal dari bahasa Sansekerta , Menurut Kamus Sanskrit *English Dictionary* karangan Sir Moonier Wililiems Acara diartikan sebagai berikut : 1.Perbuatan atau tingkah laku yang baik 2. Adat Istiadat Tradisi atau kebiasaan yang merupakan tingkah laku manusia baik perseorangan maupun kelompok Masyarakat yang didasarkan atas kaidah-kaidah hukum yang ajeg. Dalam Acara terkandung ciri-ciri sebagai berikut : 1.Aturan (Tertulis atau tidak tertulis) 2.Tingkah laku yang diatur (perbuatan perorangan) atau Masyarakat atau Negara yang selaras dengan ajaran Agama. 3.Mempunyai nilai Moral dan kepercayaan 4.Di ikuti dan dipatuhi oleh sebagaian besar dari masyarakat itu 5. Ada Unsur turun temurun sebagai suatu kebiasaan. Acara sebagai kebiasaan memiliki makna yang sama dengan kata drsta. Drsta dalam bahasa sanskerta bersal dari kata "drs" artinya melihat atau memandang kemudian menjadi drsta berarti pandangan. Acara drsta itu dapat terdiri atas beberapa macam antara lain : 1. *Sastra drsta* yaitu Tradisi Agama hindu yang bersumber pada sumber tertulis yang terdapat pada pustaka-pustaka atau

sastra Agama hindu, Sumber utama dan pertama Misalnya Manawadharma Sastra, dll di Bali biasanya di dalam Lontar berkaitan Tuntunan agama Hindu. 2. *Desa drsta* Yaitu tradisi desa yang berlaku dalam suatu wilayah desa tertentu, tradisi ini tidak ada tersurat atau tersirat dalam pustaka tertentu akan tetapi telah melembaga dan diyakini oleh Kelompok Masyarakat desa pendukungnya. Tradisi ini bersifat local sehingga antara satu desa dengan desa yang lainnya tidak sama, masing-masing desa memiliki adat yang berbeda-beda hal ini disebut istilah "Desa Mawacara" contoh misal mayat tradisi di desa A mayat orang meninggal dikuburkan sedangkan di desa B mayatnya di bakar. 3. *Loka drsta* yaitu tradisi agama hindu yang berlaku secara umum dalam suatu wilayah tertentu lokadrsta dengan Desa drsta pada prinsipnya, pengertiannya sama yaitu sama-sama tradisi yang tak tertulis hanya saja loka drsta ini wilayah berlakunya tradisi itu lebih luas dan lebih umum Contoh Misal tradisi bali menjelang hari tumpek Landep (hari sabtu, kliwon, wuku landep) para pande serempak tidak bekerja, karena peralatannya di upacarai. 4. *Kuna drsta atau Purwa drsta* yaitu tradisi agama Hindu yang bersifat turun temurun dan diikuti secara terus menerus sejak lama, Orang merasa takut untuk melanggar orang tidak tahu dan tidak ingat sejak kapan tradisi itu mulai ada dengan jaman maka selama itu tradisi diikuti, tetapi jika tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman maka tradisi tersebut akan ditinggalkan misalnya tradisi "Ngarap" tradisi menggotong mayat dengan bersorak-sorak berebutan yang berlebihan dan mulai sudah ditinggalkan dipandang sudah tidak sesuai. 5. *Kula Drsta* yaitu tradisi agama hindu yang berlaku bagi kelompok keluarga tertentu yang lainnya, kalau acara ini berkaitan dengan latar belakang sejarah kehidupan keluarga tersebut, kula drsta atau kula acara didalamnya ada Sista Acara yaitu kebiasaan orang yang telah mencapai tingkat kesucian seperti kebiasaan yang berlaku diantara kelompok yang telah menerima diksa misalnya; Pandita. Dapat disimpulkan Acara dalam Agama Hindu yaitu tradisi atau tingkah laku manusia, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang didasarkan atas suatu kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti secara turun temurun. kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap terjaga dan menunjukan bukti nyata penghormatan kita menjaga harta benda – benda pusaka yang sakral agar generasi anak cucu kita dapat memetik pelajaran yang ada didalamnya. Peran Perlindungan Perempuan Dalam Hukum adat bahwa Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran luar biasa dalam pembangunan bangsa ini. Selain sebagai garda terdepan pelindung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal nusantara, perempuan adat juga memiliki peran besar dalam ketahanan ekonomi, memegang peranan sosial, maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Namun sayangnya, masih banyak perempuan adat menerima stigma dan diskriminasi akibat kentatnya budaya patriarki, kurang dilibatkan dalam proses pembangunan, mengalami kekerasan berbasis gender, hingga terjerat dalam kemiskinan, dan untuk meningkatkan peran penting perempuan dan masyarakat adat dalam memajukan bangsa, dibutuhkan upaya dalam memperkuat persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan mendapat jaminan wujud nyata dalam mendukung aksesibilitas perempuan adat Indonesia serta bisa berperan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.



Gambar 1 Pemaparan Materi



Gambar 2 Peserta Urgensi Hukum Adat

Kesimpulan

Urgensi Hukum Adat Dalam Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat Yang Harmonis Dan Sejahtera Bahwa Kearifan lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam usaha membangun daerah perlu dilakukan pemberdayaan budaya lokal dan kearifan lokal yang mendukung penyusunan strategi budaya atau rumusan rencana kegiatan budaya di daerah sebagai landasan daerah di bidang budaya dan telah diakomodir di berbagai lingkup peraturan perundang-undangan, baik dalam UUD 1945, dan keputusan mahkamah konstitusi begitupun Peran Perlindungan Perempuan Dalam Hukum adat bahwa Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran luar biasa dalam pembangunan bangsa ini. Selain sebagai garda terdepan pelindung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal nusantara, perempuan adat juga memiliki peran besar dalam ketahanan ekonomi, memegang peranan sosial, maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap terjaga dan menunjukan bukti nyata penghormatan kita menjaga harta benda – benda pusaka yang sakral agar generasi anak

cucu kita dapat memetik pelajaran yang ada didalamnya sehingga Hukum Adat solusi mejadi solusi Alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang terjadi dimasyarakat Indonesia, dilakukan dengan asas musyawarah/ kekeluargaan, untuk satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut serta melindungi korban dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai, adalah pemulihan keseimbangan atau mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dianggap jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman penjara yang merupakan pilihan alternatif terakhir demi mewujudnya kerukunan masyarakat/Hubungan yang harmonis dalam suasana kekeluargaan serta memiliki Kedudukan Hukum sejak dulu telah diakui konstitusi.selanjutnya sebagai rekomendasi dari hasil di alog antara desa adat darma kerthi yang bergabung dalam tiga desa yakni desa tawamele, desa kasaeda dan desa tanggonipo tokoh pemuda, tokoh agama dan organisasi mahasiswa. Bersepakat untuk di tindak lanjut kegiatan berikutnya, pembahasan secara internal masyarakat Bali membuat rancangan Awig-awig dengan tim pematari pengabdian masyarakat

Daftar Pustaka (10pt)

- Rahardjo Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2008
- Wiranata I Gede AB, *Hukum Adat Indonesia, Perkembanganya Dari Masa Ke Masa*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,
- Tomalili Rahmanuddin. *Tindak Pidana Persinahan dalam persfektif Hukum Pidana Adat Suku Tolaki.ed.,1*. Yogyakarta: Deepublish.2014